



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 484/Pdt.G/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI MULYANINGSIH, lahir di Purwakarta, tanggal 19 Januari 1983, perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga/Pengajar Taman Pendidikan Al Qur'an, alamat Grand Cikarang City Blok H 25 No.11 Rt.37/Rw. 016, Kel.Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai...PENGUGAT;

MELAWAN

1. PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Cabang Bekasi, alamat Jl. Sudirman No.19 Rt.001/Rw 004, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;
 2. PT. Bangun Properti Nusantara, aqlamat Business Park Kebon Jeruk Blok F 1 No.6-7, Jl. Meruya Ilir Kav.88 Rt.001/Rw.005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;
 3. Badan Pertanahan Nasional, Kompleks Lippo Cikarang Blok B4, Jl. Daha, DesaCibatu, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah memperhatikan bukti-bukti dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 01 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Nomor : 484/Pdt.G/2021/PN.Bks. yang selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan :

Untuk Tergugat I, Relaas Panggilan tanggal 12 Oktober 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggl 04 November 2021, Relaas tanggal 09 November 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan 484/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Relas tanggal 08 Desember 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022;

Untuk Tergugat II : Relas tanggal 28 Oktober 2021, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 04 November 2021, Relas tanggal 11 November 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, Relas tanggal 22 Desember 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022;

Untuk Turut Tergugat : Relas tanggal 29 oktober 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 04 November 2021, Relas tanggal 10 November 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, Relas tanggal 31 Desember 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat tidak penah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa tulisan dan saksi sebagai berikut :

Bukti tulisan :

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli No. 818/2011.....(P-1A);
2. Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir, SHGB No.5322/Karang Raharja.....(P-1B);
3. Fotocopy sesuai asli, Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I,.....(P-2);
4. Fotocopy sesuai asli, Buku Rekening.....(P-3A);
5. Fotocopy sesuai asli, Salinan Rekening Koran KPR.....(P-3B);
6. Fotocopy dari fotocopy, Informasi Debitur.....(P-4);
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Pengalaman Kerja.....(P-5);
8. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Ketua RT.....(P-6);
9. Fotocopy sesuai asli, Surat Persetujuan Penyediaan Kredit.....(P-7A);
10. Fotocopy dari fotocopy, Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan(P-7B) ;
11. Fotocopy sesuai asli, Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan(P-8);
12. Fotocopy sesuai asli, Surat Pengamanan Aset.....(P-9);
13. Fotocopy sesuai asli, Putusan PN.Cikarang.....(P-10);
14. Fotocopy Printout Hp foto-foto.....(P-11);
15. Fotocopy Printout Hp, chatting.....(P-12);
16. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan.....(P-13);
17. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Kerja.....(P-15);

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan 484/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi :

Saksi I : HELEN HERLINA;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat dibeli secara kredit;
- Bahwa, angsuran kredit Penggugat macet sejak tahun 2017, jangka waktu kredit sampai tahun 2026;
- Bahwa, karena menunggak bayar angsuran tersebut, gerbang rumah Penggugat digembok oleh pemegang cessi, Tergugat II;
- Bahwa, Penggugat tidak bisa menebus Sertifikat tanahnya karena sudah dibalik nama ke Tergugat II;
- Bahwa, setahu saksi sudah 3 kali ada surat dari cessor ke Penggugat;

Saksi : NUROSID;

- Bahwa, saksi adalah teman suami Penggugat;
- Bahwa, masalah Penggugat adalah macet membayar kredit rumahnya;
- Bahwa, saksi tahu, kalau kredit Penggugat sudah di cessie;
- Bahwa, kredit rumah Penggugat telah macet, karena suami Penggugat sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang tidak bertanggal, namun diserahkan dan diterima Majelis pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat, maka ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan hukum pengalihan piutang (cessie) tanpa pemberi tahuan kepada debitur, yaitu Penggugat Sri Mulyaningsih, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan 484/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat, dan akan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat dan bukti saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah debitur dari Tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0001620110419000015, tertanggal Bekasi, 09 Mei 2011, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Cikarang City Blok H 25 No. 11, Cikarang lainnya, Cikarang Bekasi 17530, Jawa Barat dengan jumlah pokok kredit Rp. 55.000.000,-(bukti P-2, P-1A, P-1B, P-7A, P-7B);
- Bahwa, jangka waktu kredit selama 180 bulan, jatuh tempo kredit 09 Mei 2026;
- Bahwa, Penggugat sudah melakukan sebagian pembayaran dan mempunyai tunggakan pokok per tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp. 38.757.110,-;
- Bahwa, Penggugat menerima Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan ke PT. Bangun Properti Nusantara, tanggal 11 Oktober 2019 (P-8);
- Bahwa, Penggugat menerima surat Pengamanan Aset, tanggal 13 Agustus 2021 dari PT. Bangun Properti Nusantara (P-9);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, terdapat hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu apakah benar telah terjadi pengalihan piutang (cessie);

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pengalihan piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Penggugat mengajukan bukti P-8 dan P-9, dimana dari kedua bukti tersebut, Tergugat II bertindak sebagai Kreditur atas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut jelas telah terjadi pergantian Kreditur, sehingga jelas dapat dibuktikan tentang adanya cessie, namun apakah cessie tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara dan telah diberi tahukan secara tertulis kepada Penggugat sebagai debitur, agar terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnya cessie tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II lah yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, maka pembuktian tidak dapat dilakukan, sehingga cessie yang telah terjadi harus dianggap belum sah, sehingga belum mempunyai akibat bagi Penggugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa karena cessie belum menimbulkan akibat bagi Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan 484/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa karena gugatan kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 613 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menjatuhkan putusan secara verstek ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.363.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari: Selasa tanggal 8 Maret 2022, oleh kami: sebagai Indri Murtini, S.H., M.H. Hakim Ketua, Martha Maitimu,SH., dan Bambang Nurcahyono,SH.M Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Bambang Nurcahyono,SH.M Hum., dan Suwarsa Hidayat,SH.M Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, Ummul Herta,SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono,SH.M Hum.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan 484/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarso Hidayat, SH.M Hum.

Panitera pengganti,

Ummul Herta,SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses perkara	:	Rp.	75.000,-
Biaya penggandaan	:	Rp.	27.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
Biaya Panggilan sidang	:	Rp.	1.164.000,-
Biaya Pos	:	Rp.	7.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
<u>Biaya meterai</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	1.363.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)